

**AGAMA DAN IDEOLOGI POLITIK TELA'AH RELASI AGAMA DAN  
NEGARA PERSPEKTIF ISLAM (DI INDONESIA)**

Oleh:

**Moh. Asra Maksum<sup>1</sup>**

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo  
Mohammadasra64@gmail.com

*Abstract:*

It is undeniable that within this decade, Muslims are always positioned as subordinate to the interests of others, either in politics, economy, or social and cultural case. A growing speculation is that it is the impact of religion dogmatism that has affected the Muslims' mindset and actions, so they are rather closed to the criticism against them. A solution offered is they need to open and revive the door and the spirit of ijtihad. Truly contemporary Islamic thinkers, by their Islamic political thought and constitution, could be an alternative for the contemporary Islamic political thought which its and thoughts ideas in general focused on the rejection to the caliphate system.

While Islam, have the view that there is a relationship between akidah, syariah, religion and government (*dawlah*). Islam is not merely a spiritual treatise. Governance in Islam different from the understanding of Western thought. There are three models of paradigms to understand the relationship between religion and state. First, secular paradigm, this paradigm provides an outline disparity between religion and state. Second, integrative paradigm, in this perspective, religion and state relations is an integral and inseparable. Third, symbiotic paradigm, according to this view, the relation between religion and the state are reciprocal. It means that religion does not have to be formalized in a state institution. This article attempts to uncover the organic paradigm that explains again that religion and state into one unified whole.

**Key words:** *Religion, Ideology Politics, Religion And State Relations*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah PR. 1 dan dosen tetap Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

## A. Pendahuluan

Diskursus menyangkut relasi atau hubungan antara agama dan negara sering menjadi topik utama dalam banyak event ilmiah baik lokal, nasional bahkan internasional. Perbincangan soal ini sering mengemuka sejak kurun-kurun awal kelahiran Islam itu sendiri hingga sekarang. Hal ini dapat dimaklumi lantaran al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber primer ajaran Islam tidak pernah berbicara secara detail (*juz'iy*) dan terperinci (*tafshiliy*) menyangkut relasi agama dan negara. Sebaliknya teks wahyu banyak mengungkapkan soal hubungan negara dan agama secara global (*ijmali*) dan garis besarnya saja (*kulli*). Karenanya wajar jika persoalan ini selalu *up to date* diperbincangkan oleh banyak kalangan, utamannya di abad sekarang ini yang ditandai dengan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang cukup pesat.

Dari sudut kerjasama, pengalaman politik umat Islam dilalui dengan penuh keragaman pola dan bentuk pemerintahan sesuai tingkat perkembangan masyarakat dan ilmu ketatanegaraan. Pada masa Rasulullah masih hidup, relasi agama dan negara belum mengemuka lantaran beliau sendiri yang meng-*handle* persoalan seluk beluk negara dengan bimbingan wahyu.

Hubungan negara dan agama seakan tak pernah habis diwacanakan sepanjang sejarah pemikiran agama itu sendiri. Ini bisa dimaklumi lantaran persentuhan keduanya tidak dapat dielakkan, bahkan sejak awal kemunculan Islam 15 abad silam. Fase Makkah yang di jalani nabi selama 13 tahun belum banyak mengupas persoalan relasi agama dan negara karena pada masa ini *stressing* ajaran agama lebih fokus pada konsolidasi bidang aqidah dan dasar-dasar ajaran agama lainnya. Baru pada fasa Madinah wacana hubungan agama dan negara mulai menyeruak kepermukaan, khususnya ketika selama sepuluh tahun di kota ini komunitas Islam sering bersinggungan dengan komunitas lain, seperti Yahudi dan Nasrani.<sup>2</sup>

Diskursus negara-agama kian memiliki mumentumnya pasca runtuhnya kerajaan Islam Turki Uthmani pada abad ke-19. Sejak abad inilah wacana negara bangsa yang multi-etnik, multi-ras, multi-kultural, dan kalangan. Tak pelak lagi, banyak teori yang dimunculkan para pakar menyangkut hubungan negara dan agama. Beberapa teori tersebut diantaranya adalah teori negara agama, teori negara sekular, dan teori simbiotik yang dinilai cukup relevan di terapkan dalam konteks negara

---

<sup>2</sup> Abu yasid, *Fiqh Politik, Perspektif Islam* ( Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm.50.

bangsa.

Sedangkan ideologi politik adalah kumpulan nilai, norma dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang, atas dasar mana dia menentukan tingkah laku politiknya secara tepat. Nilai dan ide itu merupakan satu sistem yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Dasar ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola atau tertib sosial politik yang ideal. Contoh ideologi politik ini adalah demokrasi, leninisme, marsisme, leberalisme, facisme dan sebagainya.<sup>3</sup>

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, dalam sebuah kutipannya membedakan antara paradigama dengan ideologi mengatakan; bahwa ideologi biasanya mengacu pada kepada sistem keyakinan yang menjadi dasar tindakan sekelompok orang. Oleh karena itu ideologi mendorong dan mendasari tindakan seseorang, sehingga sangat dibutuhkan untuk menghadapi realitas kehidupan. Ideologi menurutnya memberikan satu tatanan nilai yang komprehensif sehingga menjadikan kehidupan ini lebih bermakna.....Ideologi juga cenderung merepresentasikan simbol pandangan dunia yang melegitimasi kepentingan ekonomi politik elit.<sup>4</sup>

## **B. Agama Dan Negara**

Teori negara agama menyatakan bahwa negara dalam kondisi apapun tidak dapat dipisahkan dari agama. Ini sebagaimana secara konseptual, agama juga tidak dapat dipisahkan begitu saja dari seluk-beluk politik. Sebab, menurut teori ini, semua upaya pemikiran seorang Muslim tentang moral dan politik bisa dipastikan mempunyai dasar-dasar keagamaannya. Dengan ungkapan lain, menurut paradigma pemikiran ini, negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Al-Maududi, misalnya, menyodorkan teori teokrasi dimana pemerintahan sebuah negara di selenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Meriam Boediardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2000), hlm. 33. Menurut Meriam, jika mengacu pada pandangan ini maka dalam sistem politik sesungguhnya ada keterkaitan komponen struktur dan fungsi proses politik, sehingga ketotalitasan unit terjaga eksistensinya agar tidak menyimpang. Sebuah negara bisa disebut kurang konsisten dengan sistem politiknya jika ia menerapkannya menjadi rancu dan tidak berkesinambungan.

<sup>4</sup> Baca lebih lengkap, Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 20-29.

<sup>5</sup> Abd. Salam, MA. Kata Pengantar buku, *Aspects of The Islamic State: Religious Norms and Political*, karya Monoucher Paydar, Ph.D. dalam edisi Indonesia, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari'ah Dan Politik Penguasa* (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. x.

Apa yang di tawarkan Al-Maududi ini sebenarnya berbeda dengan teori negara teokrasi ala eropa tempo dulu. Pada saat itu kelompok pendeta, yakni suatu kelompok masyarakat khusus melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Pada akhirnya, mereka memaksakan *keilahian* dan *ketuhanan* mereka sendiri atas rakyat. Sistem pemerintahan semacam ini, menurut Al-Maududi, justru lebih bersifat *syaitaniyyah* ketimbang *ilahiyah*.<sup>6</sup>

Yusuf Al-Qardlawi, pemikir Islam asal Mesir, menegaskan bahwa negara Islam adalah negara madani yang di tegakkan berdasarkan pemilihan, baiat, dan musyawarah. Kepala negara bertanggung jawab dihadapan rakyatnya. Setiap individu masyarakat berhak menasehati penguasa, menyuruhnya berbuat baik dan melarangnya berbuat munkar. Penguasa menurut pandangan Islam terikat oleh ketentuan-ketentuan, nilai-nilai, dan hukum-hukum syariat. Sebaliknya penguasa tidak bisa seenaknya membuat hukum sendiri, berfoya-foya, otoriter, anti kritik, dan lain sebagainya. Setiap pribadi muslim boleh menentang bila disuruh penguasa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan negara teokrasi yang selalu mengatasnamakan Tuhan.<sup>8</sup> Lebih tepatnya negara Islam disebut negara teo-demokrasi yang memadukan unsur ketuhanan dengan demokrasi. Hal ini dapat dimengerti lantaran teks agama sendiri tidak berbicara secara mendetail (*tafshili*) dan partikular (*juz'i*) soal seluk-beluk perpolitikan, sehingga cara merumuskannya memerlukan pembahasan dan permusyawaratan ditingkat rakyat maupun penguasa. Mengabaikan permusyawaratan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip politik dalam Islam seperti di sebutkan dalam teks agama.

Namun demikian, teori negara Islam yang secara lebih dominan berkembang dimasyarakat bukan sekedar menggabungkan unsur ketuhanan dengan demokratisasi. Sebaliknya, negara Islam lebih dipahami sebagai formalisasi Islam dalam wujud dasar negara dan pemberlakuan syariat Islam secara legal dan formal. Kelahiran teori negara Islam dengan pengertian ini beriringan dengan munculnya gerakan fundamentalisme Islam yang dimotori oleh beberapa tokoh semisal Abul A'la al-Maududi (Pakistan), Hasan Al-banna (Mesir), dan Sayid Qutub (Mesir). Gerakan ini

---

<sup>6</sup> Adian Husaini, *Islam Liberal*, (Jakarta: Gema Insani: 2004), hlm. 15.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>8</sup> Cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yg berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.

mulanya diproyeksikan untuk merespons modernisasi barat yang eksisnya dinilai telah merambah dunia Islam.

Hasan Hanafi, pemikir Islam dari Mesir, menegaskan bahwa gerakan ini berusaha menegakkan dan merealisasikan syariat Islam serta membangun sistem yang Islami dengan menolak sistem-sistem non-Islam yang berlaku saat ini. Lebih jauh gerakan ini berusaha mendasarkan relitas kehidupan pada dasar Islam mengingat dasar-dasar yang lain dianggap tidak sah. Karena itu, jika ia dipergunakan sebagai dasar maka realitas menjadi rusak seperti yang terjadi selama ini. Gerakan ini meyakini bahwa berbagai masalah yang timbul dewasa ini disebabkan manusia tidak menerapkan ajaran Tuhan dengan sebenar-benarnya. Jika ingin masalah-masalah tersebut bisa diatasi maka satu-satunya cara adalah menerapkan syariat Tuhan meskipun relitas menolaknya.<sup>9</sup>

Gerakan ini, masih menurut Hasan Hanafi, mempunyai kecenderungan membuat analisis persoalan berdasarkan ajaran syariat yang bersifat ideal, bukan pada realitas. Mereka menghendaki realitas mengikuti idealisme ajaran syariat, bukan sebaliknya, yakni syariat mengikuti realitas. Dengan ungkapan lain, dalam kondisi apapun perkembangan realitas harus mengacu secara formal pada ajaran agama. Dari perspektif inilah gerakan ini lalu disebut fundamentalisme atau dalam bahasa arabnya, al-ashlah.

Jika dalam teori negara demokrasi modern disebutkan bahwa kekuasaan mutlak berada ditangan manusia, maka dalam teori negara agama sebaliknya, kekuasaan mutlak berada ditangan Allah yang maha mengatur segalanya. Premis seperti itu membawa kita kepada sebuah kesimpulan bahwa warga negara dari sebuah negara Islam adalah warga negara Allah. Hukum-hukumnya adalah hukum-hukum suci karena ia berasal dari Allah dan tidak dibuat dan ditetapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu merupakan hukum yang mutlak dan manusia hanya bisa mematuhi, sebab Allah lebih mengetahui dari otoritas manapun atas apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya.<sup>10</sup>

Namun demikian, apa yang bisa digaris bawahi dari ungkapan ini bahwa hukum-hukum dimaksud sebagian besar merupakan pesan-pesan moral dan prinsip serta pemaknaan secara artikulatif. Betapapun Tuhan mempunyai otoritas mutlak tetapi dia banyak mendelegasikan pada

---

<sup>9</sup> Moh. Nurhakim, *Islam, Tradisi, dan Reformasi: Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, ( Malang: Banyumedia Publishing ), hlm. 149.

<sup>10</sup> Monoucher Paydar, Ph.D. dalam edisi Indonesia, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari'ah Dan Politik Penguasa* (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 39.

manusia dalam persoalan-persoalan politik dan ketatanegaraan. Nomenklatur hukum Islam yang dirumuskan para juris pasca wafatnya nabi menunjukkan peran interpretasi manusia terhadap kitab suci yang banyak berbicara secara global dan universal. Dalam konteks inilah pemutlakan kekuasaan Tuhan seperti tercermin dalam teori agama, memerlukan perincian dan elaborasi lebih jauh sehingga mudah diterima oleh berbagai pihak.

Pada dasarnya, dalam Islam, antara negara, agama, pemimpin, individu dan pemerintah tidaklah bisa dipisahkan satu sama lain. Berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik dibidang sosial, politik, religius, dan ekonomi tidak bisa dipisahkan begitu saja. Doktrin dan ajaran-ajaran Islam melingkupi dan mendominasi seluruh kehidupan tiap muslim. Ia membentuk sikap, kepercayaan, tingkah laku, dan secara pasti menjadi sebuah *way of life (jalan kehidupan)* bagi para pengikutnya. Dengan demikian, bukan merupakan sebuah kekeliruan jika seseorang mengklaim bahwa semangat dari keyakinan yang kuat menampakkan dirinya dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Islam merupakan sebuah doktrin politik religius yang didasarkan pada persaudaraan universal. Negara ideal Islam adalah komunitas *iman* atau *ummah*, tanpa memandang ras atau pertimbangan geografis.<sup>11</sup>

Tujuan tertinggi Islam adalah keselamatan *dan* kesempurnaan diri manusia. *Rule of conduct (peraturan tingkah laku)* bagi setiap individu dapatlah ditemukan dalam *syariat*, seperangkat aturan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, walaupun pada kenyataannya hukum Islam itu merupakan kumpulan dari interpretasi manusia. Setiap muslim dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam *syari'at*. Keseluruhan *rule of conduct* terangkum dalam ungkapan *al-Amr bi al-ma'ruf wa al-Nahy 'an al-mungkar*. *Syariat*-lah yang menunjukkan kepada kaum muslim mana yang baik dan mana yang mungkar.<sup>12</sup>

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kaum muslim dapat menyingkap hukum-hukum tersebut. Pada prinsipnya, hukum-hukum Tuhan merupakan perwujudan kehendak-Nya demi keselamatan manusia dan kesempurnaannya didunia dan akhirat. Karena itu ketaatan penuh manusia terhadap hukum sangatlah ditekankan. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa istilah Islam juga berarti penyerahan dan kepatuhan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

terhadap kehendak Allah, dimana hal tersebut merefleksikan sifat serta hubungan antara Tuhan dan manusia.<sup>13</sup>

Jika syari'at (masih menurut Yasid) diturunkan oleh Allah kepada manusia yang berkewajiban untuk menjalankan perintah tuhan, hal itu menandakan bahwa ada sebuah perjanjian antara Allah dan komunitas muslim. Dengan ungkapan lain bahwa Allah mengkomunikasikan hukum suci kepada hamba-Nya. Hal itu menimbulkan adanya konsep "perjanjian" antara dirinya sebagai "penguasa" dan hambanya sebagai "yang dikuasai". Tapi dengan perjanjian ini sama sekali bukan berarti posisi antara keduanya adalah sejajar. Hukum suci itu bersifat perintah dari yang kuat kepada yang lemah. Hamba menerima perintah untuk menjalankan hukum-Nya dan berhak mendapatkan hukuman jika mereka terbukti tidak melaksanakan kewajiban mereka. Sedangkan Allah tetap bebas dan tetap maha tinggi. Karenanya, sangat jelas bahwa meskipun Allah dan umat Islam merupakan dua pihak yang berada dalam perjanjian ini, kemungkinan terjadinya sebuah kontrak secara penuh adalah mustahil, walaupun terdapat banyak bukti yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya kontrak penuh semacam itu dalam level yang lebih rendah, antara penguasa dan umat Islam.<sup>14</sup>

### C. Islam Dan Politik

Selama periode awal Islam, konsep tentang Negara, sebagaimana yang kita pahami, tidaklah di kenal dalam kehidupan kaum muslimin meskipun istilah "otoritas yang terorganisir" banyak disebutkan dalam al-Qur'an pada beberapa kesempatan. Para juris Islam (*fuqoha'*) dan filosof politik kemudian mengembangkan teori pemerintahan dalam perspektif Islam. Mereka meyakini atas kemampuan Negara Islam dan nilai-nilai *ultimate*-nya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan manusia tergantung akan kemampuannya bersosialisasi dengan manusia lainnya.

Al-Farabi dalam hal ini, sebagaimana dikutip Manouchehr Paydar, menandakan bahwa secara fitrah seseorang tidaklah bisa memenuhi segala kebutuhan tanpa bantuan orang lain. Jika seseorang berkeinginan mencapai kesempurnaan fitrahnya ia harus bermasyarakat dan bekerjasama dengan saudara-saudaranya yang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Yazid, *Fiqh Politik, Perspektif Islam* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm. 55.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>15</sup> Monoucher Paydar, Ph.D. dalam edisi Indonesia, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari'ah Dan Politik Penguasa* (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003), hlm. 44.

Nabi Muhammad sebagai seorang utusan, diberikan kewenangan untuk mewakili Allah SWT dalam menyampaikan pesan-pesan risalnya di dunia ini. Tetapi otoritas final tetap berada di tangan Tuhan, pencipta sekalian alam. Allah tetap mempunyai otoritas tertinggi atas sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dialah yang membekali hamba-Nya dengan otoritas. Dialah yang memberi dan mencabut kekuasaan meskipun kekuasaan itu dijalankan oleh umat Islam sendiri. Dia menganugerahkan dan mencabut kekuasaan itu kepada dan dari siapa saja yang dia kehendaki. Dalam sebuah firmanNya ;<sup>16</sup>

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.

*Artinya; katakanlah, ya Allah, pemilik kerajaan,engkau memberikan kekuasaan pada siapa saja yang engkau kehendaki dan mencabutnya dari siapa saja Engkau kehendaki.*

Kehadiran Nabi Muhammad sebagai pemimpin spiritual sekaligus mengendalikan otoritas politik selama mengemban risalah kenabian dapat dijadikan napak tilas bagaimana seharusnya negara-agama dibangun tanpa memunculkan ketegangan dengan komunitas sekitar. Kedatangannya membawa risalah Islam tampaknya bukan menjadi suatu ancaman bagi struktur sosial yang berlaku pada waktu itu. Islam hanya mengalami sedikit reaksi atau penentangan dari masyarakat arab dan tidaklah berlangsung lama. Sikap tegas Nabi Muhammad dalam menerangi paganisme (*tidak beragama*) tingkah lakupenentangan pada masyarakat Makkah. Penentangan Muhammad terhadap sebagian tradisi yang telah mapan dan ajakannya pada sebuah doktrin baru menimbulkan beberapa implikasi pada masyarakat Arab. *Pertama*, mereka harus meninggalkan agama mereka dan menerima sebuah aturan tingkah laku yang baru (Islam). *Kedua*, mereka ikut serta dalam sebuah komunitas yang menggauli batas-batas kesukuan.<sup>17</sup>

Kurangnya dukungan dari masyarakat Arab dan pertentangan yang diterimanya secara terus-menerus meyakinkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama ditempat lain. Usaha awalnya untuk mendapatkan pengikut agamanya diantara masyarakat Tha'if menemui kegagalan. Muhammad tidak menemukan lahan subur hingga ia memperoleh dukungan dari masyarakat Madinah, sebuah kota berjarak 280 mil sebelah utara Makkah. Akibat perasaan jenuh terjadinya konflik internal serta pertumpahan darah, masyarakat Madinah terus mencari pihak luar yang

<sup>16</sup> QS. Ali Imran [4], 26.

<sup>17</sup> Abu Yasid, *Fiqh Politik Perspektif Islam* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm. 58



netral untuk menghentikan permusuhan serta menjamin terwujudnya perdamaian dan keamanan diantara mereka. Karena alasan seperti itulah, kurang lebih 75 orang Madinah mengadakan kesepakatan di *al-Aqabah* untuk menjadikan Muhammad sebagai saudara mereka sendiri. Peristiwa ini membuka jalan baru bagi terjadinya hijrah. Bantuan serta dukungan yang di janjikan oleh masyarakat Madinah di *al-Aqabah* memunculkan era baru bagi sejarah Islam. Kaum muslim yang masih *mu'allaf* dan yang mendapatkan siksaan secara terus menerus dari masyarakat Makkah akhirnya menemukan tempat aman. Hijrahnya kaum muslimin mulai terjadi pada tahun 622 M yang diakhiri dengan kedatangan nabi dan sahabat-sahabat terdekatnya di wilayah Quba pada tanggal 24 September 622 M.<sup>18</sup>

Mulai saat itulah, doktrin yang masih baru dan mengalami kegagalan di Makkah mulai mengalami perkembangan. Nabi Muhammad semakin lama semakin menjadi orang yang terkemuka dan berpengaruh. Satu demi satu rintangan yang dihadapi dapat diatasi. Kelompok oposisi, baik yang bergabung ataupun tidak, terpaksa harus membuang rasa permusuhan mereka. Ketulusan Nabi Muhammad dan kejeniusannya dapat mempersatukan sebageian besar suku-suku yang bertikai. Beliau kemudian diangkat oleh mereka sebagai pemimpin spiritual dan *syekh*. Selama periode Madinah inilah banyak terjadi peperangan, penyatuan dan keberhasilan maneuver-maneuver politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Pada tahun 628 M, Nabi Muhammad SAW yang bayangannya tentang Makkah terus bersemayam di pikirannya merasa telah memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang kota Makkah, akan tetapi ia dan pengikutnya menyadari bahwa musuhnya masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Meskipun demikian mereka telah merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian disebut dengan perjanjian *hudaibiyah* itu membuktikan keunggulan akan kesadaran untuk berkompromi dan sikap kenegarawanan Nabi Muhammad. Perjanjian *hudaibiyah* telah memberikan fondasi bagi keberhasilannya dalam menaklukkan Makkah. Isi perjanjian *Hudaibiyah* itu adalah sebagai berikut;<sup>19</sup>

*"Atas nama Allah, inilah beberapa butir perjanjian antara*

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 59. Baca juga Mohammad Sa'id Ramdan al-Buty, *Fiqh al-Sirah* ( Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 255.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 60. Baca juga, Mohammad Sa'id Ramdan Al-Buti, *Fiqh al- Sirah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 120.

*Muhammad, putra Abdullah dan Suhail ibnu Amir sebagai utusan Makkah".*

*"Tidak akan ada peperangan selama sepuluh tahun, siapapun memiliki kebebasan untuk bergabung dan mengadakan ikatan dengan Muhammad. Jika orang bergabung dengan Muhammad itu masih muda atau tanpa izin ayahnya atau walinya yang masih hidup, maka ia akan dikirim kembali pada ayah atau walinya. Tapi siapa saja yang bergabung dengan Quraisy, maka ia tidak akan diperintahkan kembali. Muhammad tidak akan kembali pada tahun ini dan memasuki kota Makkah. Tapi tahun berikutnya ia dan para pengikutnya dapat memasuki Makkah dan tinggal selama tiga hari, serta dapat mengelilingi Ka'bah. Selama masa itu, suku Quraisy akan menarik diri ke sekitar bukit. Ketika Muhammad dan pengikutnya memasuki kota Makkah mereka akan dilucuti senjatanya kecuali pedang-pedangan yang disarungkan".<sup>20</sup>*

Perjanjian Hudaibiyah hanya akan bertahan tidak lebih dari dua tahun dan Makkah akhirnya takluk di bawah kekuasaan Muhammad dan para pengikutnya pada Januari 630 M. persatuan bangsa arab telah terwujud dan merupakan fase awal dari kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, dan meninggalkan sebuah komunitas dan Negara yang teratur, terorganisir dan berkuasa, suatu kekayaan dan prestis yang membuatnya menjadi sebuah faktor dominan di semenanjung Arabia.

Misi nabi Muhammad untuk memperkenalkan keyakinan baru dan meletakkan fondasi bagi terwujudnya sebuah masyarakat beradab sepenuhnya telah terealisasi di tengah-tengah kebebasan suku arab yang tanpa batas. Ia telah berhasil mengajarkan sebuah doktrin yang dapat mengkonter sistem yang berlaku pada saat itu. Masa yang kemudian di kenal dengan masa kenabian atau periode pertama sejarah Islam yang ditandai oleh kepemimpinan spiritual dan politik Nabi Muhammad. Pada masa inilah "Negara Islam" (Islamic State) pertama kali muncul dan sebuah fondasi sistem hukum dan politik yang baru mulai terbangun.<sup>21</sup>

Otoritas dan misi Nabi Muhammad menurut kaum muslim adalah berasal dari Allah dan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an;

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

*Artinya; Sungguh Allah telah memberi karunia pada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikma, sekalipun mereka sebelumnya termasuk dalam kesesatan yang nyata.<sup>22</sup>*

Otoritas Nabi tersebut mengikat seluruh pengikutnya karena mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang diberi wahyu untuk memimpin dan membimbing mereka. Bahwa dalam kenyataan kaum muslim memandang otoritas yang dimiliki Nabi Muhammad itu berasal dari Allah, serta kenabiannya (*nubuwwah*) telah ditentukan Allah, maka menjadi suatu kewajiban setiap pengikutnya untuk mengikuti dan mematuhi setiap perintahnya. Dengan demikian, posisinya sebagai nabi memberikan otoritas kepadanya untuk memerintah serta mewajibkan setiap pengikutnya untuk mengikuti setiap ajarannya. Tampak jelas bahwa para sahabat Nabi menyadari betul akan prioritasnya. Abu Bakar, Khalifah dan pengganti pertama dalam hal ini mengatakan; "Merupakan sebuah kebenaran bahwa Allah telah mengirim Muhammad sebagai seorang nabi bagi seluruh umat manusia dan sebagai petunjuk bagi para pengikutnya. Karenanya, setiap hamba Allah bersedia tunduk dan menerima ajarannya mengenai keesaan Allah..."<sup>23</sup>

Posisi Nabi Muhammad dan gelar variatif yang disandangkan oleh para sahabat kepadanya atas kewibawaannya telah memberikan pengaruh yang semakin kuat dan menjadikan pengikutnya-pun semakin bertambah banyak. Pada awal masa kenabiannya di Makkah, Nabi Muhammad di juluki sebagai seorang Rasul (*a mesenger*) bagi kaumnya, suatu istilah yang paling umum digunakan oleh komunitas kesukuan dan kekeluargaan. Tetapi pada akhir periode Makkah, istilah *kaum* diubah menjadi *ummah* sebagai konotasi religius yang mengikuti seluruh pengikut yang percaya bahwa ia merupakan utusan Allah. Kemudian ia dijuluki *Rasul Allah*, yaitu utusan Allah. Ia juga dijuluki gelar lain seperti *Nadzir* atau member peringatan dan *Mudzakkir* atau yang memperingatkan. Pada periode awal, Nabi Muhammad tidak menduduki posisi politik apapun. Ia hanya

---

<sup>22</sup> QS. Ali Imran [3] 164

<sup>23</sup> Abu Yasid, Abu Yasid, *Fiqh Politik, Perspektif Islam* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), hlm. 62.

berfungsi sebagai utusan Tuhan dengan *ummah* (komunitas) sebagai komunitas religiusnya.<sup>24</sup>

Kepindahan (*hijrah*) Nabi dari Makkah ke Madinah dan perannya sebagai arbitrator bagi seluruh kota, memungkinkan ia untuk menduduki otoritas politik yang sebelumnya tidak pernah ia dapatkan. Konsekwensi logis dari adanya pemberian kekuasaan seperti itu adalah transformasi *ummah* dari sebuah komunitas religius murni menjadi sebuah komunitas politik.<sup>25</sup>

Kombinasi otoritas spiritual dan politik yang dimiliki Nabi Muhammad dan transformasi dari komunitas religius menjadi komunitas yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan segala urusan moral dan sosial, menjadikan Islam sebagai sebuah agama yang doktrin dasarnya lebih menentang adanya pemisahan antara agama dan Negara. Akan tetapi perlu diingat bahwa meski penyatuan bangsa Arab terwujud berkat otoritas Nabi yang tidak tertandingi, namun keberadaannya sebagai nabi dan utusan Allah lebih diperhitungkan ketimbang ia sebagai pemimpin politik. Karena itu, orang patuh padanya bukan karena ia memegang otoritas politik terhadap mereka, melainkan karena ia memiliki mandat langsung dari Tuhan.

Mengenai posisi Nabi Muhammad di Madinah, Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut;

Jika dikatakan bahwa ketika Nabi berkuasa di Madinah, ia juga dibantu oleh posisi *imamah*-nya dalam menegakkan keadilan, maka jawabannya adalah walaupun seandainya ia memiliki posisi sebagai Nabi, para pengikut akan tetap mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya serta berperang melawan musuh-musuhnya. Dan selama di dunia masih ada yang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya maka mereka akan menjadi pengikut dan pendukung Nabi serta akan senantiasa *melaksanakan* segala perintahnya dan berjuang melawan musuh-musuhnya. Karena itu, ia tidaklah memanfaatkan para pengikutnya untuk memperoleh kedudukan-kedudukan yang dapat memperkuat posisi kenabiannya, seperti posisinya sebagai seorang *imam*, pengambil kebijakan ataupun penguasa. Semua kedudukan itu adalah bersifat inheren dengan kenabiannya. Dengan dukungan para pengikutnya, ia memiliki kekuasaan yang penuh dan mengharuskannya untuk menciptakan seperangkat

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

hukum sreta memimpin *jihad*, sesuatu yang bukan merupakan keharusan baginya ketika ia semata-mata hanya sebagai penguasa.<sup>26</sup>

Satu faktor kuat dan mengikat seluruh pengikut Muhammad adalah faktor keimanan (*faith*) yang mampu menyatukan mereka dalam satu komunitas yang terorganisir, al-Qur'an menyebutnya sebagai *ummah*, dan menyebut pengikutnya sebagai *mu'minun* (orang yang percaya) dan menyebut ideologinya sebagai Islam atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang maha esa (Allah).<sup>27</sup>

Muhammad sebagai Nabi dan utusan Tuhan juga sadar akan kewajibannya untuk mengembangkan serta memlihara ajaran Islam dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Nabi Muhammad sejak awal masa kenabiannya, ketika harus bersikap sebagai mana layaknya kepala suku, membedakan komunitas *ummah* dengan komunitas lainnya dengan unsur keimanan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat tercermin dalam Piagam Madinah sebagai berikut;

*"Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad SAW, Nabi dan Utusan Allah, mewakili pihak dari kaum muslimin yang terdiri dari kaum Quraisy dan kaum Yatsrib (Madinah), serta pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka. Mereka adalah sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas lainnya."*<sup>28</sup>

*Implikasi piagam Madinah tersebut adalah terjadinya perkembangan-perkembangan yang dapat diperkirakan sebelumnya, yaitu; pertama, komunitas ini dikaruniai dan memiliki rasa harga diri dan kebajikan sebagai mana dikatakan dalam Al-Qur'an; Dan kami membagi-bagi mereka didunia menjadi beberapa golongan, diantaranya ada dari mereka yang selalu berbuat kebaikan dan sebagian yang lain tidak berbuat demikian.(QS al-A'raf;168). Kedua, Muhammad SAW telah diterima sebagai Rasul dan Nabi yang di utus oleh Allah, dan konsekwensinya, otoritasnya tidak berasal dari para pengikutnya, tetapi dari tuhan. Ketiga, Muhammad SAW telah memanfaatkan otoritas yang dimilikinya untuk menjadi hakim bagi kaum muslimin ketika konflik terjadi diantara mereka. Menurut isi piagam perjanjian, Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab*

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

*yang lebih besar dari pada hanya sebagai pemimpin religius."*

"Ummah" atau komunitas kaum mukmin juga menjadi bagian penting dari ideologi politik Islam. Signifikansi dari komunitas ini terletak pada kenyataan bahwa ia terdiri dari kumpulan pengikut Nabi (*Jama'ah*) tanpa memandang asal usul mereka. Komunitas ini juga mengungguli seluruh batasan-batasan politik dan menjadikan komunitas muslim (*Ummah*) sebagai oposisi utama bagi konsep modern tentang Negara yang diartikan sebagai sebuah kesatuan geo-politik. Implikasi lebih jauh dari komunitas "*Ummah*", berdasarkan prinsip-prinsip yang telah di sebutkan di atas, adalah munculnya dua entitas yang berbeda dan saling berlawanan yaitu *dar Al-Islam* (wilayah damai) dan *dar Al-harb* (wilayah perang). Inilah satu-satunya batasan-batasan politik yang dikenal dalam Islam.

Prinsip dari doktrin politik Islam yang bersifat Ideologis ini berhadapan secara diametral dengan teori modern tentang Negara yang lebih bersifat politis. Menurut doktrin politik Islam ideologis, otoritas tertinggi hanyalah milik Allah. kedaulatanNya meliputi seluruh semesta alam tanpa terkecuali. Tentu saja kehendak-Nya-Lah yang mengatur seluruh dunia dengan ajaran bahwa surga dan bumi, manusia dan jin, benda hidup dan benda mati, semuanya berada dibawah kedaulatan Tuhan. Apabila dalam teori modern tentang Negara (State) kedaulatan mutlak di tangan manusia, maka dalam Negara Islam, kedaulatan mutlak berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.<sup>29</sup>

Meskipun kedaulatan yang mutlak dan tidak tertandingi berada ditangan Allah dan manusia tidak boleh menggunakan otoritas yang dimilikinya kecuali dibawah rambu-rambu hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya, seorang individu bukan berarti tidak mempunyai kewenangan sama sekali dalam wilayah hukum. Mereka memiliki wewenang yang besar untuk menjalankan kekuasaan dan melakukan perubahan serta menciptakan sebuah hukum berdasarkan tuntutan-tuntutan keadaan. konsensus publik atau *ijma'* sebagai sebuah sumber hukum memberikan komunitas muslim sebuah kedaulatan politik dalam kewenangan mereka sendiri.<sup>30</sup>

Penerapan kewenangan itu sangatlah tampak dalam peristiwa-peristiwa historis kaum muslim, seperti penetapan Abu Bakar RA sebagai khalifah, penerus nabi. Apa yang dilakukan kaum muslimin ini didasarkan pada kewenangan dan penerapan *ijma'* semacam itu. Berdasarkan fakta

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

bahwa interpretasi final atas hukum, aplikasi dan penyusunannya adalah menjadi kewenangan manusia, maka banyak wilayah-wilayah otoritas hukum yang dipercayakan pada manusia.

Dengan demikian, *syari'ah* memberikan wilayah yang luas serta basis yang kuat bagi struktur politik masyarakat Islam. Syari'ah juga memberikan sebuah kerangka pedoman yang fundamental dan berfungsi sebagai hukum tata Negara bagi para penguasa (*the rules*) dan warga Negara (*the ruled*). Sumber otoritas dan itu dinyatakan dalam sebuah ayat Al-Qur'an bahwa setiap orang beriman mesti taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sedang berkuasa. Menurut makna eksplisit ayat al-Qur'an tersebut bahwa kewenangan (otoritas) dalam urusan komunitas muslim didasarkan pada tiga sumber yang berbeda, yaitu Tuhan, Muhammad, dan yang terakhir perantaraan manusia.<sup>31</sup>

Pengetahuan dan kekuatan absolut Tuhan yang jauh melebihi apa yang dimiliki oleh manusia memosisikan-Nya sebagai pemegang otoritas final. Dia adalah raja dan penguasa yang dapat menjadikan siapa saja yang dikehendaki sebagai pemimpin. Cara penunjukan seseorang sebagai pemimpin juga menjadi otoritas-Nya. Tetapi menurut doktrin politik Islam ideologis, otoritas ini sesungguhnya telah diserahkan-Nya pada manusia.

Meskipun otoritas yang dimiliki oleh nabi Muhammad berasal dari Tuhan, tapi ia memiliki hak untuk dipatuhi secara proporsional karena mematuhi merupakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Akan tetapi, otoritas yang dimilikinya bukanlah karena pribadi Muhammad itu sendiri, tetapi karena posisinya sebagai seorang nabi. Karena itu sewaktu ditanya, "engkaulah raja kami?" Nabi Muhammad menjawab, "raja kamu adalah Allah, bukan saya". Bagaimanapun, menurut doktrin politik Islam ideologis *human agency* juga berhak untuk dipatuhi karena mereka dipilih oleh masyarakat untuk posisi itu dan karenanya mereka punya wewenang untuk menjalankan kekuasaan atas nama mereka (masyarakat).

Hukum Islam pada kenyataannya, membedakan antara kedaulatan tuhan dan kedaulatan manusia. Kedaulatan yang sebenarnya atau kekuasaan mutlak dan otoritas absolut yang tidak dapat dimiliki manusia adalah milik Tuhan semata. Dia merupakan penguasa tertinggi dari setiap makhluk. Dia mengekspresikan kehendak kedaulatannya itu dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dia memberikan dan mempercayai kedaulatan pada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

manusia agar mereka dapat melaksanakan segala perintah-Nya dan mewujudkan segala kehendak-Nya.<sup>32</sup>

Sistem yang dibangun oleh Nabi dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah-jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di-era modern tidaklah disangsikan lagi bahwa sistem itu adalah sistem politik *par-excellence*. Dalam waktu yang sama, juga dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.<sup>33</sup>

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus, karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan ahirat dan tidak pernah memisahkan keduanya, namun menyatu secara solid.<sup>34</sup> Namun demikian ada ummat Islam yang mengkalaim diri sebagai kalangan pembaru dengan terang-terangan mereka mengingkari fakta dan menganggap bahwa Islam adalah dakwah agama saja.<sup>35</sup> Dan menurut mereka bahwa Islam adalah sekadar keyakinan atau hubungan manusia dengan Rabbanya sehingga tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan dengan materi dalam kehidupan dunia. Diantara urusan-urusan ini adalah politik dengan mengatakan " Agama adalah satu hal dan politik adalah ahl yang lain."<sup>36</sup>

#### **D. Analisis Dan Kesimpulan**

Gambaran komprehensif tentang sifat dasar, fungsi dan tujuan-tujuan sistem politik Islam dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum pertama dan pedoman hidup kaum muslim. Kesimpulan awal yang mungkin dapat ditarik adalah bahwa karena di Arab tidak ada organisasi politik yang sistematis dan berlakunya sistem kesukuan yang tidak terstruktur, istilah dan konsep tentang negara (*al-daulah*) tidaklah dikenal pada waktu itu dan karenanya tidak pernah disinggung baik oleh Nabi Muhammad maupun Al-Qur'an. Meskipun

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>33</sup> Eksplorasi lebih mendalam baca; Muhammad Dhiaudin Rais, *Al- Nazriyat al-Siyasiyat al-Islamiah*, edisi Indonesia, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 5.



secara eksplisit istilah *al-daulah* tidaklah ditemukan, namun dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Allah juga memberikan konsep-konsep umum tentang pemerintah negara dan. Istilah "otoritas terorganisir" (*organized authority*) yang digunakan dalam Al-Qur'an mungkin bisa dijadikan contoh untuk mendukung pernyataan tersebut. Akan tetapi, otoritas terorganisir tersebut merupakan milik dari Tuhan Yang Maha Agung yang kekuasaan-Nya meliputi seluruh alam raya tanpa terkecuali.

Lantas apakah yang menjadi karakter dasar dari negara Islam? Konsep teokrasi nampaknya bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah negara yang diperintahkan dengan perangkat hukum-hukum religius. Dari sudut kesejarahan, sistem politik negara Islam sejak awal berdiri hingga masa kejayaannya terdiri dari tiga kategori yang berbeda, yaitu, kenabian, kekhalifahan, (dan berikutnya kesultanan). Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dalam setiap periode masing-masing dari ketiga kategori tersebut, tetapi terdapat satu persamaan atau faktor fundamental yang dimiliki oleh kategori itu. Yaitu kekuasaan Tuhan sebagai sebuah faktor yang tidak terbantahkan. Kedaulatan mutlak merupakan kepunyaan Tuhan, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam al-Qur'an. Akan tetapi pelaksanaan dari otoritas atau kekuasaan mutlak itu didelegasikan kepada Nabi Muhammad atau wakil Allah (*khalifatullah*) dimuka bumi yang telah diberi tugas untuk memerintah dengan cara yang adil. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, pelaksanaan otoritas itu kemudian didelegasikan pada *ummah*, komunitas dari kaum muslim.

Konsep pemerintahan dengan otoritas Tuhan secara tidak langsung adalah berbeda dengan konsep teokrasi yang karakter dasarnya adalah pemerintahan langsung dari Tuhan. Allah adalah Tuhan sedangkan Manusia adalah hamba-Nya. Tetapi suatu hal yang harus diingat bahwa Allah tidaklah memerintah secara langsung, sebaiknya, kekuasaan Tuhan didelegasikan kepada Utusan-Nya, Muhammad SAW yang bertugas untuk menyebarkan keyakinan baru dan *syari'ah* yang kesemuanya berasal dari Tuhan. Karenanya, sistem pemerintahan Islam dengan hukum-hukum yang berasal dari Tuhan sebagai sumber otoritas utamanya, tidaklah bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan teokratis yang langsung berada dibawah pemerintahan.

Pada kesimpulannya, negara Islam adalah se bentuk pemerintahan yang diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan. Otoritas tertinggi hanyalah milik Allah Yang Maha Kuasa dan maha Mengetahui. Namun demikian, wujud otoritas Tuhan sebagaimana dituangkan dalam kitab suci

banyak dijabarkan secara makro dan global. Dalam tataran implementasi, Tuhan banyak mendelegasikan pada umat manusia untuk merumuskan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan panduan kitab suci. Karena itu, negara Islam sesungguhnya tidak identik dengan konsep teokrasi yang selalu mengatasnamakan Tuhan tanpa penjabaran lebih konkret dalam pelaksanaannya. Lebih tepatnya, negara Islam disebut teo-demokrasi yang memadukan unsur ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan sebagai khalifah Tuhan (antroposentris) secara berimbang. Kesimpulan seperti ini dapat dimengerti lantaran kitab suci sendiri tidak menjabarkan pesan-pesannya secara mikro dan mendetail sehingga memerlukan pendelegasian kepada khalifahnyanya di muka bumi untuk menjalankan misi pemerintahan dengan cara yang seadil-adilnya.

### Daftar Pustaka

- Abd. Salam, Kata Pengantar buku, *Aspects of The Islamic State: Religious Norms and Political*, karya
- Abu Yasid, Abu Yasid, *Fiqh Politik*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 62.
- Adian Husaini, *Islam Libral*, (Jakarta: Gema Insani: 2004)
- Al- Qur'an Dan Terjemahnya.
- Dr. Mohammad Sâ'id Ramḍan al-Bûty, *Fiqh al-Sîrah* ( Bairut: Dâr al-Fikr, 1993)
- Meriam Boediardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka 2000)
- Moh. Nurhakim, *Islam, Tradisi, dan Reformasi: Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, ( Malang: Banyumedia Publishing )
- Monoucher Paydar, dalam edisi Indonesia, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Shari'ah Dan Politik Penguasa* (Yogyakarta: Pajar Pustaka Baru, 2003)
- Muhammad Dhiaudin Rais, *Al- Nazriyat al-Siyasiyat al-Islamiyah*, edisi Indonesia, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

